



SALINAN

## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2009  
TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak demi mewujudkan kesejahteraan sosial;
  - b. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya di Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan perlu adanya penyesuaian dalam upaya perlindungan tenaga kerja sesuai perkembangan masyarakat, perusahaan dan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perlindungan Tenaga Kerja sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perlindungan Tenaga Kerja;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1753);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perlindungan Tenaga Kerja (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH  
dan  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2009  
TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perlindungan Tenaga Kerja (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

**1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selanjutnya disingkat Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan.
7. Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas yang selanjutnya disebut UPT Balai Latihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas adalah unsur pelaksanaan operasional teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah yang menyelenggarakan balai latihan kerja dan peningkatan produktivitas.
8. Perlindungan Tenaga Kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi tenaga kerja dan haknya agar memenuhi penghidupan yang layak untuk mendukung kelangsungan berusaha dan ketenangan kerja.
9. Perusahaan adalah:
  - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan Hukum baik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
  - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Pengusaha adalah :
  - a. Orang perorangan, badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  - c. Orang perorangan, persekutuan untuk badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
11. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan / atau Jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
12. Pekerja / buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan.

13. Dalam Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja buruh berdasarkan perjanjian kerja, mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
14. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang serta pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
15. Produktivitas adalah sikap mental untuk melakukan perbaikan dan peningkatan dalam bekerja dan dalam kehidupan pada umumnya, cara bekerja hari ini harus lebih baik dari cara bekerja kemarin dan tingkat penghidupan esok harus lebih baik dari penghidupan hari ini atau sikap yang selalu mencari perbaikan dan peningkatan.
16. Lembaga pelatihan kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
17. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembalikan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap etos kerja sesuai dengan jenjang dan kualitas jabatan atau pekerjaan baik disektor formal maupun disektor Informal.
18. Pemagangan adalah bagian dan sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang atau Jasa dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
19. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
20. Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

21. Hubungan Industrial adalah sesuatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
22. Kelompok rentan adalah anak, perempuan, fakir miskin dan penyandang disabilitas.
23. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

**2. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:**

BAB IVA  
UPAH MINIMUM PROVINSI

**3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 7A sampai dengan Pasal 7D, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 7A

- (1) Upah Minimum merupakan Upah bulanan terendah yaitu:
  - a. Upah tanpa tunjangan; atau
  - b. Upah pokok dan tunjangan tetap.
- (2) Dalam hal komponen Upah di Perusahaan terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tidak tetap, Upah pokok paling sedikit sebesar Upah Minimum.
- (3) Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah Minimum.

Pasal 7B

- (1) Upah Minimum terdiri atas:
  - a. Upah Minimum Provinsi; dan
  - b. Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan syarat tertentu.
- (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengupahan.

- (4) Data yang digunakan dalam penghitungan Upah Minimum bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

Pasal 7C

- (1) Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi setiap tahun.
- (2) Penyesuaian nilai Upah Minimum Provinsi mengacu pada tahapan dan formula perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nilai penyesuaian Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan harus berdasarkan hasil perhitungan penyesuaian nilai Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7D

- (1) Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang belum memiliki Upah Minimum dengan memenuhi syarat tertentu.
- (2) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi; atau
  - b. Nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi Kabupaten/Kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, selalu positif dan lebih tinggi dari nilai provinsi.
- (3) Dalam hal syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka Gubernur tidak dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota.

**4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 8

- (1) Jaminan Sosial diselenggarakan untuk memberikan perlindungan dasar bagi tenaga kerja dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja terhadap resiko sosial ekonomi yang mungkin timbul dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. jaminan kesehatan;
  - b. jaminan kecelakaan kerja;
  - c. jaminan kematian;
  - d. jaminan pensiun;

- e. jaminan hari tua; dan
  - f. jaminan kehilangan pekerjaan.
- (3) Kepesertaan dalam program Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan oleh setiap Perusahaan bagi Buruh/Pekerja yang melakukan pekerjaan didalam hubungan kerja.
- (4) Badan penyelenggara Jaminan Sosial harus memberikan pelayanan kepada peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai haknya secara cepat, tepat dan bertanggung jawab.
- (5) Dalam hal Perusahaan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (6) Penyelenggaraan program Jaminan Sosial dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

**5. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:**

BAB VA  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA KHUSUS

**6. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 9A

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan bagi Tenaga Kerja khusus yang termasuk dalam Kelompok Rentan.
- (2) Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. anak;
  - b. perempuan;
  - c. fakir miskin; dan
  - d. Penyandang Disabilitas.

- (3) Perlindungan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Tenaga Kerja khusus yang termasuk dalam Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

**7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Menyusun analisis kebutuhan pelatihan (*training needs analysis*) sebelum melaksanakan pelatihan kerja di Daerah.
- (2) Pelatihan kerja diselenggarakan oleh:
  - a. lembaga pelatihan kerja pemerintah;
  - b. lembaga pelatihan kerja swasta; atau
  - c. lembaga pelatihan kerja perusahaan.
- (3) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja.
- (4) Lembaga pelatihan kerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja.
- (5) Lembaga pelatihan kerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam menyelenggarakan pelatihan kerja dapat bekerjasama dengan swasta.

**8. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 14A

- (1) Selain melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah Daerah juga melakukan Pengawasan Ketenagakerjaan terhadap Hubungan Industrial.
- (2) Hubungan industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pekerja/Buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan melaksanakan fungsi pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan Perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.

- (3) Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengusaha dan organisasi pengusahanya dengan melaksanakan fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan.
- (4) Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pembinaan;
  - b. pemeriksaan;
  - c. pengujian; dan/atau
  - d. penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan.
- (5) Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengawasan Ketenagakerjaan terhadap Hubungan Industrial diatur dalam Peraturan Gubernur.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 26 September 2023  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 26 September 2023


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 160  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (3/176/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2009  
TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

I. UMUM

Perlindungan tenaga kerja harus bersumber pada Pancasila sebagai *Weltanschauung*, di mana lima sila dalam Pancasila merupakan inti sari pemikirannya. Sila kelima “Kesejahteraan Sosial” menunjukkan apa yang menjadi cita-cita manusia itu, ialah apa yang dilukiskan negara ini dengan “masyarakat adil dan makmur”. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur menjadi tujuan utama dari keberadaan bangsa dan negara Indonesia. Pada Hakekatnya tujuan Perlindungan tenaga kerja adalah menjamin pemenuhan hak bagi setiap tenaga kerja di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Selain itu, untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pengaturan Perlindungan Tenaga Kerja serta penjabaran amanat tindak lanjut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perlindungan Tenaga Kerja menjadi sangat dibutuhkan dalam menyesuaikan dengan perkembangan hukum nasional. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja adalah untuk membangun dan melindungi Tenaga Kerja agar terlindungi haknya sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

